



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.2/ 3012 /12/ 2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR KRISTA GRACIA KLATEN
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin Operasional Perubahan Nama Sekolah Dasar Kristen 3 Menjadi Sekolah Dasar Krista Gracia Klaten, Nomor : 22/03/01/2018, tanggal 25 Juli 2018, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Krista Gracia Klaten yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Klaten yang berlokasi di Jl. Seruni No. 8 Klaten, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia.
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984;
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar;
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten;
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey Pendirian Sekolah Dasar Krista Gracia Klaten.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Perubahan Nama Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Krista Gracia Klaten
- Alamat : Jl. Seruni No. 8, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
 Nomor Telp : (0272) 322076, 322087, 328481
- Didirikan oleh : - Nama Yayasan : Pendidikan Kristen Klaten
 - Alamat : Jl. Seruni No. 01, Klaten, Provinsi Jawa Tengah

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada “diktum pertama” akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 9 Oktober 2018



SRI NUGROHO, S.IP, MM.
NIP. 19650402 198703 1 018

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Klaten Tengah;
4. Peringgal.